

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penulis dalam membandingkan penelitian yang sudah diteliti oleh penulis lain dengan penelitian yang sedang diteliti. Dilaksanakan untuk mencari berbagai sumber informasi yang nantinya akan dikembangkan oleh penulis. Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan penulis dalam mengkaji penelitian selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian peneliti sebelumnya agar dapat melihat kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Terlebih lagi, agar penulis selanjutnya dapat lebih mengembangkan tulisannya. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rosalyn Theodora Tamba dengan judul *“Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian pustaka atau library research. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen seperti buku, berita, website resmi pemerintah, makalah, laporan instansi terkait, dan jurnal penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

Hasil studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keamanan bagi PMI di Arab Saudi. Penelitian juga menyajikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menginovasi sistem keamanan bagi PMI, seperti Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi, penerapan Moratorium, revisi Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, dan pendirian Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System. Penelitian ini menjadi referensi karena menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan PMI serta menyajikan inovasi-inovasi keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi mereka.¹⁹

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Persamaan penelitian milik Rosalyn Theodora Tamba dengan penelitian yang akan diteliti ialah terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis metode *library research*. Penulis mengumpulkan data melalui buku, jurnal, skripsi, dokumen pemerintah, serta dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu terdapat persamaan persepsi tentang Pemerintah Indonesia yang tidak konsisten dalam melindungi PMI dilihat dari awal kerjasama hingga kini masih banyak aduan dari PMI dan bahkan banyak kasus-kasus yang telah terjadi.

¹⁹ Rosalyn Theodora Tamba, Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019, Hal. 199-219.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu terdapat perbedaan acuan peraturan perundang-undangan karena akan ada penambahan peraturan perundang-undangan dalam penelitian yang sedang penulis teliti. Lalu objek kajian yang diteliti oleh Rosalyn Theodora Tamba mengacu kepada evaluasi kebijakan perlindungan PMI sektor informal di Arab Saudi dengan periode penelitian pada tahun 2011-2018. Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih mengedepankan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2022 dalam melindungi keamanan PMI dalam sektor formal maupun informal.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Nurnaningsih Al Hasmi, dkk dengan judul ***“Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia”***. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan sebab dan akibat dari fenomena tertentu. Data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber data lainnya yang terkait dengan kasus yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan pada substansi perjuangan Pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi terkait permasalahan PMI di Arab Saudi. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi PMI di Arab Saudi, seperti status ilegal, upah yang tidak layak, konsifikasi paspor, kurangnya hak perlindungan yang sesuai, ketidakjelasan kontrak

kerja, pemutusan kontrak secara sepihak oleh majikan, pelecehan, kekerasan fisik, dan bahkan pembunuhan yang menyebabkan penderitaan yang tak terhingga bagi para PMI di Arab Saudi. Namun, penelitian juga mencatat bahwa seiring berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi tersebut dengan melakukan perubahan pada sistem yang ada..²⁰

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Dalam penelitian yang diteliti oleh Nurnaningsih Al Hasmi, dkk, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai langkah Pemerintah Indonesia dalam menginovasi kebijakan PMI. Sistem ini akan menitikberatkan pada syarikah, syarikah merupakan perusahaan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Arab Saudi terhadap Pekerja Migran Indonesia. Jadi PMI tidak langsung menjurus kepada rumah atau tempat kerjanya. Hubungan bilateral antar negara juga salah satu kajian yang dibahas di dalam penelitian ini.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, objek kajiannya lebih mengangkat isu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya berupa substansi-substansi mengenai pemenuhan

²⁰ Nurnaningsih Al Hasmi, dkk, Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hal. 1-10.

kepentingan nasional Negara Indonesia yang sangat penting bagi Pemerintah Indonesia itu sendiri.

Ketiga, penelitian karya Fazar Ramadana, dkk, dengan judul ***“Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Berdasarkan Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran”***.

Penelitian ini lebih fokus pada analisis Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran yang mencakup aspek perlindungan bagi PMI dan anggota keluarganya. Penulis menggunakan Konsep Hak Asasi Manusia sebagai pendekatan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.²¹

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Dalam penelitian yang diteliti oleh Fazar Ramadana, terdapat persamaan dalam penelitian kali ini. Persamaan tersebut terletak pada pembahasan mengenai penanganan dan penegakan PMI yang bermasalah.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap penelitian ini, yaitu penulis melihat permasalahan ini melalui kaca mata Hak Asasi Manusia melalui Konvensi PMI. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hak dan kewajiban sebelum, selama dan setelah menjadi migran yang sama sekali tidak dibahas pada penelitian yang sedang dikaji.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Ali Ismail Shaleh dan Raihana Nasution, dengan judul ***“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran***

²¹ Fazar Ramadana, Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab di Arab Saudi Berdasarkan Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran. Jurnal Hasil Penelitian, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal. 119-130.

Indonesia di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". Penelitian ini fokus pada analisis *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang mengatur tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya.²²

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Penelitian yang ditulis oleh Ali Ismail Shaleh dan Raihana Nasution ini sama-sama membahas mengenai regulasi hukum yang dibuat untuk melindungi PMI khususnya di Arab Saudi.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk PMI sebagai wujud kesejahteraan sebagai Warga Negara Indonesia. Penelitian tersebut juga menjelaskan bentuk upaya perlindungan yang terdapat dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kemudian yang terakhir penelitian karya oleh Surwandono dan Ariyanto Nugroho dengan judul *"Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma Duty of Care"*. Penelitian ini

²² Ali Ismail Shaleh dan Raihana Nasution, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4, No. 1, 2020, Hal. 28-38.

dengan tegas membahas mengenai peran negara dalam mendekonstruksi kebijakan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia secara sistematis dan komprehensif.²³

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Terdapat persamaan dalam pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif. Pada teknik pengumpulan data juga sama dengan cara *library research*, yang mana salah satunya menggunakan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Dalam isi penelitian, penulis sama sama membahas mengenai Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Dalam jurnal karya Surwandono dan Ariyanto Nugroho, memakai paradigma *The Duty of Care* untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam pembahasan. Yang mana membahas secara menyeluruh terkait dengan kebijakan perlindungan WNI.

2.2 Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah, teori dan konsep memiliki peran penting untuk memberikan landasan teoritis, mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data, serta membantu menginterpretasi temuan penelitian. Berikut adalah beberapa fungsi penting teori dan konsep dalam penelitian ilmiah:

²³ Surwandono dan Ariyanto Nugroho, Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma Duty of Care. Jurnal Politica, Vol. 13, No. 2, 2022, Hal. 261-272.

1. Landasan Teoritis: Teori dan konsep membantu membangun landasan teoritis yang kuat untuk penelitian. Mereka memberikan kerangka pemahaman tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan untuk dipelajari. Dengan memahami teori dan konsep yang ada, peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan mendalam.
2. Merancang Desain Penelitian: Teori dan konsep membantu dalam merancang desain penelitian. Mereka membimbing peneliti dalam memilih teknik pengumpulan data yang sesuai, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Selain itu, teori juga membantu dalam menentukan cara analisis data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Memandu Pengumpulan Data: Teori dan konsep membantu dalam mengarahkan proses pengumpulan data. Mereka memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi informan yang relevan, menentukan pertanyaan wawancara atau topik observasi, dan mengeksplorasi tema atau konsep yang relevan selama interaksi dengan informan.
4. Analisis Data: Teori dan konsep membantu dalam analisis data kualitatif. Mereka membimbing peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan makna dalam data yang dikumpulkan. Penggunaan teori juga membantu dalam mengaitkan temuan

penelitian dengan teori yang ada, sehingga memperkuat validitas dan relevansi temuan.

5. Memberikan Interpretasi: Teori dan konsep membantu dalam memberikan interpretasi temuan penelitian. Mereka membantu peneliti dalam menyusun makna dari data yang ditemukan dan menghubungkan temuan dengan kerangka teoritis yang ada. Dengan demikian, interpretasi temuan menjadi lebih kaya dan komprehensif.

Secara keseluruhan, teori dan konsep berperan penting dalam penelitian ilmiah kualitatif dengan memberikan panduan, kerangka kerja, dan landasan teoritis yang mendukung proses penelitian dari awal hingga akhir. Dengan menggunakan teori dan konsep secara tepat, penelitian ilmiah kualitatif dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.²⁴

2.2.1 Teori Diplomasi

Diplomasi sangatlah penting dalam melaksanakan kepentingan nasional suatu negara karena diplomasi digunakan sebagai alat utama dalam mencapai kepentingan tersebut. Diplomasi itu sendiri merupakan praktek perundingan antar negara melalui perwakilan resmi masing-masing negara. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai

²⁴ Bakri, Fungsi Teori dalam Penelitian. <https://bakri.uma.ac.id/fungsi-teori-dalam-penelitian/>, diakses pada 28 Juli 2023 Pukul 11:09 WIB.

relasi atau hubungan, komunikasi, dan juga keterkaitan.²⁵ Para ahli memberikan definisi diplomasi yang berbeda-beda, yaitu:

1. Menurut Oxford Dictionary, diplomasi merupakan manajemen hubungan internasional dengan cara diplomasi yang diatur oleh duta besar dan para wakil.²⁶
2. Menurut *the Chamber's Twentieth Century Diplomacy*, diplomasi adalah seni berunding, khususnya dalam konteks perjanjian antara negara-negara yang melibatkan aktor politik sebagai perantara.
3. Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya "*Guide to Diplomatic Practice*", diplomasi melibatkan penerapan kebijaksanaan dan taktik dalam menjalankan hubungan resmi antara pemerintah dan negara-negara berdaulat.
4. Menurut KM Panikkar dalam bukunya "*The Principle and Practice of Diplomacy*", diplomasi terkait dengan politik internasional dan didefinisikan sebagai seni mewakili suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.
5. Menurut Ivo. D. Duchacek, diplomasi adalah praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara melalui negosiasi dengan negara-negara lain.

²⁵ S.L Roy, *Diplomasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 35.

²⁶ Oxford Dictionary, Diplomacy. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/diplomacy>, diakses pada 29 Maret 2023 pukul 08.53 WIB.

Diplomasi dilakukan melalui proses bernegosiasi, termasuk pertemuan, kunjungan, dan perjanjian. Dalam berdiplomasi, negosiasi digunakan sebagai metode untuk mencari solusi damai dalam mewujudkan kepentingan nasional setiap negara yang terlibat. Tujuan utama diplomasi adalah menjaga perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat. Hubungan diplomatik antara negara-negara diatur oleh Konvensi Wina, dan Pemerintah Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Regulasi ini menjadi panduan bagi negara-negara dalam menjalankan hubungan diplomasi dengan negara lain.

Menurut pakar Hubungan Internasional Slamet Roy atau yang lebih dikenal dengan S.L Roy, diplomasi merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan negara dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional secara damai. Karena diplomasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan satu sama lain terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya. S.L Roy pun merumuskan beberapa prinsip dasar dalam melaksanakan diplomasi, yaitu:

1. Keberanian dalam mendapatkan perdamaian dengan menghindari konflik yang tidak diperlukan.


2. Memberikan keadilan diantara negara-negara yang terlibat dalam Hubungan Internasional.
3. Hukum internasional harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan diplomasi.
4. Kerja sama dengan dialog dilakukan untuk mencapai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah internasional.²⁷

Jika membicarakan diplomasi, tentunya terdapat beberapa tipe diplomasi yang berbeda-beda. Berikut merupakan tipe-tipe diplomasi dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Diplomasi Politik Pasifikasi, diplomasi ini merujuk kepada keengganan untuk menyulut permasalahan yang ada antar negara yang sedang terlibat masalah.
2. Diplomasi Kapal Perang, diplomasi ini menunjukkan kekuatan militer demi mencapai tujuan dari politik luar negeri negara tersebut.
3. Diplomasi Dollar, diplomasi ini tentunya menggunakan alat tukar uang atau menggunakan metode ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara.
4. Diplomasi Publik, diplomasi ini menggunakan taktik untuk mempengaruhi masyarakat negara lain menggunakan penawaran yang menarik tanpa paksaan.

²⁷ S.L Roy, Op. Cit, Hal. 5-15.

5. Diplomasi Keamanan, diplomasi ini melibatkan upaya untuk mempertahankan perdamaian dan mengatasi konflik antar negara atau antar aktor negara.
6. Diplomasi Rakyat, diplomasi ini mengutamakan proses komunikasi, pengetahuan, dan juga pengaruh dari budaya kepada masyarakat.
7. Diplomasi Ekonomi, diplomasi ini merupakan bentuk diplomasi yang berfokus pada masalah ekonomi sebagai objek dan sarana usaha dalam hubungan internasional. Tujuan dari diplomasi ini adalah meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, serta berpartisipasi dalam acara-acara dari organisasi ekonomi internasional.
8. Diplomasi Digital, diplomasi ini menggunakan internet, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah diplomatik antar negara dengan tujuan untuk mempromosikan kepentingan kebijakan luar negeri melalui platform digital.²⁸



Diplomasi keamanan menjadi tipe yang cocok untuk merepresentasikan penelitian yang dibahas didalam penelitian ini. Henry Kissinger dalam bukunya yang berjudul “*Diplomacy*” membahas pentingnya diplomasi keamanan dalam menjaga

²⁸ Shintaloka Pradita Sicca, 8 Tipe Diplomasi dalam Hubungan Internasional. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/30/221120670/8-tipe-diplomasi-dalam-hubungan-internasional?page=all#page2>, diakses pada 05 Juni 2023 pukul 09.58 WIB.


perdamaian dan menangani konflik antar negara. Kissinger menekankan negosiasi dan dialog dapat diterapkan sebagai cara untuk mencegah atau menyelesaikan konflik, menghindari perang dan juga untuk membangun stabilitas internasional. Peran diplomat sangat penting dalam menangani permasalahan yang ada melalui negosiasi, menghasilkan kesepakatan atas perjanjian yang mengatur masalah keamanan, termasuk dengan pengendalian senjata serta penyelesaian sengketa perbatasan. Beliau juga menuliskan faktor-faktor seperti politik dalam negeri, perubahan kekuasaan dan interaksi antar kepentingan negara dalam bukunya.²⁹

Selain diplomasi ekonomi dan diplomasi keamanan, terdapat tambahan tipe diplomasi yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu diplomasi perlindungan konsuler. Diplomasi perlindungan konsuler diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. Berbeda dengan diplomasi keamanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas internasional, diplomasi perlindungan konsuler berfokus pada upaya melindungi dan memberikan bantuan kepada warga negara yang berada di luar negeri.

Prinsip dasar diplomasi perlindungan konsuler adalah memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulangan bagi warga negara yang membutuhkan di negara asing. Badan Pelindungan

²⁹ Isaac Chotiner, The Lessons of Henry Kissinger's Diplomacy. <https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-lessons-of-henry-kissingers-diplomacy>, diakses pada 05 Juni 2023 Pukul 10.16 WIB.

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNCHR) memegang peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran dan WNI yang tinggal di luar negeri.³⁰



Peneliti mengaplikasikan konsep diplomasi sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana Indonesia berhasil meningkatkan keamanan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi selama periode 2018-2022. Dalam konteks ini, diplomasi digunakan sebagai alat analisis yang membantu mengeksplorasi berbagai strategi, taktik, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengadvokasi hak-hak pekerja migran. Dalam upaya menjaga keamanan PMI di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia berusaha melakukan kerja sama dengan negara Arab Saudi dengan harapan mengubah beberapa aspek yang merugikan PMI.

2.2.2 Konsep Human Security

Pada era Perang Dingin, kajian mengenai Konsep *Human Security* hanya sebatas *balance of power*, *security dilemma*,

³⁰ Bill Manuel Marolop Hutagalung, Hubungan antara Perlindungan Diplomatik (Diplomatic Protection) menurut Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 dengan Perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

perlombaan senjata, *deterrence*, dan lainnya. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1991 *Human Security* menyedot banyak perhatian masyarakat internasional. Tiga tahun setelahnya, *United Nations Development Programme* atau UNDP pun meresmikan Konsep *Human Security*. *Human Security* bermakna luas yang berarti kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari hinaan, dan kebebasan dari kekurangan. Konsep ini berpusat kepada manusia dalam mengenali berbagai ancaman terhadap keamanan manusia dan masyarakat.³¹

Negara maju menganggap *Human Security* sangat penting untuk diterapkan sebagai tujuan nasional hingga internasional. Konsep tersebut menjadi pembenaran atas intervensi suatu negara terhadap negara lain dengan dasar keprihatinan atas penderitaan manusia.³² Dalam *project Human Security* yang diusung oleh Garry King dan Christopher Murray, terdapat lima indikator utama *Human Security* yaitu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kebebasan politik dan demokrasi.³³ Namun, David Baldwin menyusun komponen penting dalam konsep ini, yaitu *security from whom?*, *security for which values?*, *security from what threats?* dan *security by what means?*.

³¹ Shahrbanou Tadjbakhsh, *Human Security Twenty Years On. NOREF Expert Analysis* (Norwegia: NOREF Publication, 2014), Hal. 1.

³² Shahrbanou Tadjbakhsh, *Ibid*, Hal. 3.

³³ Roland Paris, *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air*. *International Security*, Vol. 26, No. 2, 2001, Hal. 92.

Terdapat dua pendekatan dalam memahami Konsep *Human Security*, yaitu pendekatan UNDP dan *Canadian School*. Pendekatan *Canadian School* menekankan bahwa keamanan manusia itu merupakan keamanan bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak asasi manusia yang terpenuhi, dengan ancaman berupa perbedaan pendapatan yang signifikan, konflik internal negara, kejahatan transnasional, pengembangan senjata pemusnah massal, migrasi, dan perdagangan yang tak stabil dan proteksionis. Cara mengatasinya dapat dengan adanya *peacebuilding*, *peacekeeping*, pembangunan ekonomi, dan pelucutan senjata.

Sedangkan pendekatan UNDP menekankan keamanan manusia adalah keamanan untuk individu dan masyarakat yang bernilai untuk kesejahteraan hidup seluruh manusia dengan ancaman berupa penyakit, narkoba, terorisme, kemiskinan, dan tatanan dunia yang tidak seimbang. Cara mengatasinya ada lima, yaitu konsepsi pembangunan manusia, perdamaian, kerangka baru *global governance*, kerjasama berdasarkan keadilan, dan peran aktif masyarakat internasional. Menurut UNDP terdapat tujuh dimensi dari Konsep *Human Security*, yaitu:

1. Keamanan ekonomi, dengan terjaminnya akses sumber daya yang memadai untuk keberlangsungan hidup tiap manusia.
2. Keamanan pangan, dengan terjaminnya akses pangan yang cukup dan bergizi.


3. Keamanan kesehatan, dengan terjaminnya akses kesehatan yang terjangkau dan memadai.
4. Keamanan lingkungan, dengan terjaminnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup manusia.
5. Keamanan politik, dengan terjaminnya hak asasi manusia, kebebasan pendapat, dan keamanan dari adanya konflik serta kekerasan politik.
6. Keamanan personal, dengan terjaminnya keamanan tiap individu dari tindak kekerasan, kejahatan dan pelecehan.
7. Keamanan komunitas, dengan terjaminnya keamanan dan perlindungan bagi komunitas terhadap konflik dan kekerasan.

Pada era modern seperti sekarang, Konsep *Human Security* menjadi suatu konsep baru dari adanya pergeseran atas ancaman tradisional menjadi ancaman modern. Ancaman tersebut antara lain ancaman perang, militer, invasi wilayah, kekerasan, penyelundupan manusia, wabah penyakit, kemiskinan, dan lain-lain. Bila dikaitkan dengan pertanyaan penelitian yang ada, konsep ini sangat cocok untuk meneliti berbagai permasalahan yang ada dalam dunia PMI. Hal tersebut karena PMI tidak jauh dari cakupan bahaya seperti

kemiskinan, penyelundupan manusia, kekerasan verbal, ketidakadilan HAM, dan lainnya.³⁴

Peneliti mengaplikasikan konsep human security sebagai landasan analisis utama dalam memeriksa upaya meningkatkan keamanan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi selama tahun 2018-2022. Dalam konteks ini, human security digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia mengakui dan memenuhi kebutuhan dasar, hak asasi, dan kesejahteraan pekerja migran. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai dampak positif serta permasalahan yang mungkin muncul dalam menjaga keamanan pekerja migran dari perspektif yang lebih holistik.

2.3 Kerangka Pemikiran



Tabel 1 Kerangka Pemikiran

³⁴ Kanti Bajpai, Human Security: Concept and Measurement. Kroc Institute Occasional Paper Series, Vol. 19, 2000, Hal 5-8.